

Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang

Venicia Naftali
Universitas Buddhi Dharma
Email : vennycianaftali@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha UMKM di Pasar Lama Tangerang. Penelitian ini memiliki populasi yang tidak diketahui pasti jumlahnya, dan pengambilan sampel dilakukan dengan rumus Lemeshow dengan metode Purposive Sampling sehingga memperoleh sampel sebanyak 100 responden yang memiliki usaha kuliner yang sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak memiliki nilai Sig. $0,008 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak memiliki nilai Sig. $0,001 < 0,05$ yang menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sanksi Pajak memiliki nilai Sig. $0,001 < 0,05$ yang artinya Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan f hitung yang diperoleh sebesar $54,687 > 2,699$ f tabel dengan nilai Sig. $0,001 < 0,05$ artinya Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Kata Kunci : Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak
Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM**

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup suatu bangsa, karena semakin besar penerimaan pajak maka dapat dipastikan taraf hidup masyarakat dalam negara tersebut juga. Salah satu sektor swasta yang mengalami pertumbuhan pesat yaitu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM tahun 2021, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta, namun UMKM yang menjadi wajib pajak hanya berkisar 2 juta saja (KemenkopUKM, 2021). Kegiatan usaha UMKM ini diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2008 yang berfokus pada UMKM merupakan salah satu usaha produktif yang dijalankan oleh individu / badan yang memiliki omzet berkisar 50-500 juta sesuai ketentuan undang-undang dikenakan pajak penghasilan. Fenomena ini membuktikan masih rendahnya kepatuhan pajak pada UMKM yang memungkinkan berkurangnya penerimaan pajak dan mengakibatkan tidak terealisasinya target penerimaan pajak secara sempurna.

Kepatuhan untuk menjadi wajib pajak merupakan hal vital yang sangat penting dan harus diperhatikan karena kepatuhan menjadi wajib pajak berimbas pada besaran penerimaan pajak yang akan berguna bagi kelangsungan sebuah negara menjalankan operasionalnya. Pada UMKM konsep pembayaran pajak mengacu pada keuntungan dan kerugian yang akan diterima ketika membayar pajak hal ini karena kondisi pendapatan UMKM yang belum pasti dan tidak menentu sehingga dalam kondisi tersebut beban yang dikenai pajak justru akan membuat UMKM merasa terbebani dan enggan membayar pajak.

Peraturan pajak mengenai UMKM telah diatur oleh undang-undang perpajakan namun kurangnya pemahaman terhadap peraturan pajak menyebabkan rendahnya kepatuhan UMKM dalam membayar pajak. Kurangnya sosialisasi peraturan pajak menyebabkan ketidaktahuan pemilik

UMKM bahwa seharusnya mereka membayar pajak. Beberapa UMKM mengetahui tentang pajak hanya dari rekan ataupun spanduk yang terpasang di jalan sehingga kebanyakan UMKM tidak menyadari bahwa mereka termasuk dalam wajib pajak. Selain itu, beratnya beban tarif pajak yang tercatat dalam perundangan membuat pemilik UMKM masih enggan untuk patuh dalam membayar pajak. Pemerintah membuat perubahan peraturan pajak usaha UMKM yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pajak penghasilan sebagai regulasi turunan dari UU nomor 7 tahun 2021. Pemerintah melakukan penyesuaian dengan menurunkan pajak PPh Final dari 1% menjadi 0,5% dari omzet maksimal Rp.500 juta. Adanya penyesuaian undang-undang perpajakan untuk sektor UMKM yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk mendorong kepatuhan UMKM untuk menjadi wajib pajak jika memiliki omzet di atas Rp. 500 juta.

TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Peraturan Pajak

Menurut (Surya & Simbolon, 2022) pemahaman wajib pajak tentang hukum perpajakan dianggap memadai asalkan mereka memiliki pengetahuan mengenai hak, kewajiban, dan peranannya dalam sistem perpajakan. Jika seorang wajib pajak memiliki pemahaman yang cukup dan secara aktif menjalankan peran sebagai wajib pajak, maka ia akan bertindak sesuai dengan perannya tersebut untuk memperoleh manfaat dan memenuhi kewajiban yang ada dalam perannya tersebut.

Menurut (Kristina & Simbolon, 2023) "Pemahaman perpajakan merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami dan mengikuti peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. Seseorang yang tidak mematuhi kewajiban perpajakan dengan baik akan dianggap sebagai wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami

peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dan lengkap."

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Nuke Sri Herviana & Halimatusadiah, 2022) Kesadaran Wajib Pajak adalah situasi di mana Wajib Pajak memiliki pemahaman dan kesadaran tentang makna, fungsi, serta tujuan dari kewajiban membayar pajak kepada negara.

Menurut (Pangesti & Yushita, 2019) Kesadaran Wajib Pajak adalah situasi di mana wajib pajak memiliki pengetahuan, pengakuan, dan ketaatan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, serta menunjukkan komitmen dan keinginan untuk mematuhi kewajibannya.

Sanksi Pajak

Menurut (Hansenlie & Jenni, 2023) Sanksi perpajakan diberlakukan sebagai tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan menghadapi konsekuensi sanksi.

Menurut (Tuti Meutia et al., 2021) Sanksi perpajakan adalah salah satu elemen yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena tujuan dari sanksi adalah mengarahkan sekelompok individu agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Prakasa Soen & Jenni, 2022) kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan di Indonesia mengindikasikan perilaku yang memenuhi kewajiban perpajakan dan mengakui hak-hak perpajakan seseorang.

Menurut (Kusnadi & Jenni, 2023) Kepatuhan adalah situasi di mana seorang Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perpajakan yang berlaku.

METODE

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden menggunakan kuesioner.

Populasi dan Sampel

Populasi yang menjadi subjek penelitian ini adalah pelaku wajib pajak UMKM Pasar Lama Kota Tangerang yang dimana jumlah pedagangnya tidak diketahui pasti. Rumus Lemeshow yang digunakan untuk menentukan sampel di penelitian ini. Berikut perhitungannya:

$$n = \frac{Z_{1-\alpha/2} P(1-P)}{d^2}$$
$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5(1 - 0,05)}{0,1^2}$$
$$n = \frac{3,8416 \cdot 0,25}{0,01}$$
$$n = 96,04 \text{ dibulatkan } 100$$

Berdasarkan perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus di atas, jumlahnya adalah 96,04. Setelah dilakukan pembulatan, maka sampel penelitian terdiri dari 100 responden dari seluruh pemilik UMKM yang berada di wilayah Pasar Lama Kota Tangerang.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Kuisisioner

Metode ini melibatkan penyelenggaraan survei atau penggunaan kuesioner (kumpulan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden). Kuesioner ini biasanya disusun dalam format checklist dengan penggunaan skala Likert untuk menghasilkan data yang dapat diukur, serta untuk mengevaluasi pandangan, pendapat, dan persepsi narasumber di Pasar Lama Kota Tangerang.

2. Metode Observasi

Metode ini dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi dasar sebelum peneliti melakukan studi. Observasi ini dilakukan secara non-peserta, yaitu tanpa partisipasi langsung dalam situasi yang diamati.

3. Metode Dokumentasi

Dalam metode ini, pengetahuan dan informasi diperoleh melalui dokumen yang dapat ditemukan dalam bentuk buku, file, makalah, data tertulis, dan gambar yang digunakan sebagai dukungan untuk studi. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.794 ^a	.631	.619	2.153

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak

Berdasarkan pengujian koefisien determinasi R^2 yang terdapat diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai koefisien determinasi R^2 yang diperoleh sebesar 0,619 atau 61,9%. Hal ini menandakan persentase pengaruh variabel independen yaitu Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 61,9%. Sedangkan sisanya sebesar 38,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

2. Uji Hipotesis

a. Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	9.785	2.471		3.960	<.001
Pemahaman Peraturan Pajak	.120	.044	.191	2.713	.008
Kesadaran Wajib Pajak	.225	.065	.286	3.459	<.001
Sanksi Pajak	.395	.067	.472	5.857	<.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Dari data diatas yang mana pada tabel diatas, maka diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

1) Berdasarkan hasil uji t pada variabel Pemahaman Peraturan Pajak (X1), diperoleh nilai t hitung 2,713 > t tabel 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,008 < 0,05$. Hal ini menyatakan bahwa H_01 ditolak dan H_{a1} diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

2) Berdasarkan hasil uji t pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,459 > nilai t tabel sebesar 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Oleh karena itu, H_02 ditolak dan H_{a2} diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

3) Berdasarkan hasil uji t pada variabel Sanksi Pajak (X3), diperoleh nilai t hitung 5,857 > nilai t tabel sebesar 1,661 dengan tingkat signifikansi $0,001 < 0,05$. Hal ini berarti H_03 ditolak dan H_{a3} diterima. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Sanksi Pajak secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

b. Uji f

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	760.631	3	253.544	54.687
	Residual	445.079	96	4.636	
	Total	1205.710	99		

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Pajak

Berdasarkan hasil uji ANOVA atau uji F, diperoleh $F_{hitung} 54,687 > F_{tabel} 2,699$ dengan $Sig. 0,001 < 0,05$ menandakan bahwa variabel independen Pemahaman Peraturan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak secara bersama – sama (simultan) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman Peraturan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak Pengusaha UMKM di Pasar Lama Tangerang.
2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM di Pasar Lama Tangerang.
3. Sanksi Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM di Pasar Lama Tangerang.
4. Pemahaman Peraturan Pajak (X1), Kesadaran Wajib Pajak (X2), dan Sanksi Pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pengusaha UMKM di Pasar Lama Tangerang (Y)

DAFTAR PUSTAKA

- Hansenlie, & Jenni. (2023). Pengaruh Kebijakan Pajak, Sanksi Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak, Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Pada Masa Pandemi. *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).
- Kristina, M., & Simbolon, S. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan,

Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Umkm (Studi Kasus Terhadap Wajib Pajak Pemilik UMKM di Kec. Cibodas Tangerang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).

- Kusnadi, A., & Jenni. (2023). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Intensifikasi Pajak, Pelaksanaan Law Enforcement dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kantor SAMSAT Cikokol Tangerang)* (Vol. 2, Issue 1).

- <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
Nuke Sri Herviana, & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 39–46.

- <https://doi.org/10.29313/jra.v2i1.964>
Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>

- Prakasa Soen, A., & Jenni. (2022). *Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Insentif Pajak Akibat Covid 19 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Terhadap UMKM di Kelurahan Sukarasa Tangerang)* (Vol. 1, Issue 3).

- <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/ga>
Surya, N., & Simbolon, S. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat Corner, Dan Sanksi Pajak

Kendaraan Bermotor Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Kantor Samsat Jakarta Utara). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2).

Tuti Meutia, Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). *Pengaruh Pemahaman*

Peraturan Perpajakan, Kesadaran Membayar Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Langsa). 2, 216–229.